



PENETAPAN

Nomor : 12/ Pdt. P / 2013 /PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

ILMI MAHRANI NASUTION, lahir di Siabu, pada tanggal 25 Januari 1971, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Kel. Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada bulan Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 08 Januari 2013 dengan Nomor : 12 / Pdt.P / 2013 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan suami PEMOHON bernama SULAN HASIBUAN pada tanggal 23 April 1997 di Padang Sidempuan;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak PEMOHON tersebut, kemudian Pihak PEMOHON telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama NUR



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH yang dilahirkan di Kel.Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003 yang merupakan anak ketiga;

- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut;

Berdasarkan dari uraian diatas, denan ini Pemohon datang ke hadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon Anak Keenam yang bernama **NUR AISYAH HASIBUAN** jenis kelamin perempuan, lahir di Kel. Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003, yang merupakan anak ketiga adalah anak dari pasangan suami isteri bernama **SULAN HASIBUAN** dan **ILMI MAHRANI NASUTION**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam buku Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama **NUR AISYAH**;
4. Membebani biaya permohonan kepada **PEMOHON** atau mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

2



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ILMI MAHRANI NASUTION, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213011202080019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NUR AISYAH, selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : LELIANA

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Sulan Hasibuan pada tanggal 23 April 1997;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Erisa Suryani, M. Fakhrurozi dan Nur Aisyah Hasibuan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Nur Aisyah Hasibuan lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:



SAKSI II : ELLIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Sulan Hasibuan pada tanggal 23 April 1997;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Erisa Suryani, M. Fakhrurozi dan Nur Aisyah Hasibuan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Nur Aisyah Hasibuan lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2,P-3, P-4, dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Leliana dan Elliati di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Sulan Hasibuan Roslaini pada tanggal 23 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 034/01/V/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan P. Sidimpuan Utara;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Erisa Suryani, M. Fakhrurozi dan Nur Aisyah Hasibuan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Nur Aisyah Hasibuan lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003;
- Bahwa sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni Nur Aisyah Hasibuan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak yang bernama : NUR AISYAH HASIBUAN, lahir di Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2003, jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri SULAN HASIBUAN dan ILMI MAHRANI NASUTION;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahiran anaknya yang bernama NUR AISYAH HASIBUAN tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Senin, tanggal 14 Januari 2013, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri Pemohon;

6



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

(AFRIZAL, SH., MH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp 75.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +

Jumlah **Rp. 166.000,-**
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 21 Januari 2013;

Panyabungan, 21 Januari 2013
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

MARHOT PAKPAHAN, SH
NIP. 195908 141981 1007